

# **PENEGAKAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN DALAM KASUS ALIGATOR GAR PASAL 88 Jo. PASAL 16 AYAT (1) UU NO. 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN<sup>1</sup>**

**Oleh: Alfina Monica Panti<sup>2</sup>**

**Eugenius Paransi<sup>3</sup>**

**Victor D. Kasenda<sup>4</sup>**

## **A B S T R A K**

Penegakan hukum terhadap kasus kepemilikan dan perdagangan ikan Aligator Gar (*Atractosteus spatula*) menjadi perhatian serius karena spesies ini termasuk ikan berbahaya yang dapat mengancam ekosistem perairan Indonesia. Kasus ini diatur melalui Pasal 88 jo. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, yang melarang setiap orang memelihara, membudidayakan, atau melepaskan spesies ikan yang membahayakan sumber daya ikan dan lingkungannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum oleh aparat penegak hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan terkait pelanggaran tersebut, dengan fokus pada efektivitas sanksi, pertimbangan hakim, serta kendala penegakan hukum di lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sanksi pidana telah dijatuhkan sesuai ketentuan undang-undang, efektivitasnya masih terkendala oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya pengawasan terhadap perdagangan ikan hias, dan lemahnya koordinasi antarinstansi terkait. Kesimpulannya, penegakan

hukum terhadap kasus Aligator Gar memerlukan penguatan regulasi teknis, peningkatan kapasitas pengawasan, serta sosialisasi hukum yang lebih masif agar dapat mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa mendatang.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Putusan Pengadilan, dan Aligator Gar

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Salah satu kasus pelanggaran Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, yakni seorang kakek bernama Piyono yang memelihara ikan Aligator Gar. Piyono membeli ikan Aligator Gar tersebut pada Tahun 2008 di Pasar Burung Splendid, Kota Malang. Dia membeli 8 ekor masing-masing seharga Rp. 10.000. selama memelihara, ikan tersebut ditempatkan di sebuah kolam khusus. Terkadang ikan tersebut juga difungsikan untuk membersihkan kolam pemancingan ikannya. Piyono maupun keluarga tidak mengetahui jika ikan jenis itu tidak boleh dipelihara.<sup>5</sup>

Piyono selaku warga Malang. Pada Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Mlg, Hakim menjatuhkan Putusan Pemidanaan pada terdakwa. Dalam putusan tersebut, terdakwa Piyono dinyatakan terbukti telah sengaja melanggar Pasal 88 jo Pasal 16 ayat (1) Undang-undang no 31 tahun 2004 jo peraturan Menteri kelautan dan perikanan Nomor 19/PERMEN-KP/2020 Tentang larangan "pemasukan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa, pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101314

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7533233/7-fakta-ikan-aligator-bikin-piyono-mendekam-di-bui>

pembudidayaan, peredaran, dan pengeluaran jenis ikan yang membahayakan dan/atau merugikan ke dalam dan dari wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia”.

Meskipun memiliki nilai estetika tertentu, keberadaan ikan *Aligator Gar* di Indonesia menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan ahli perikanan dan pemerhati lingkungan. Hal ini disebabkan oleh sifatnya yang invasif dan agresif, yang berpotensi mengganggu ekosistem asli perairan Indonesia. Ikan ini merupakan predator puncak yang memakan berbagai jenis ikan lain, termasuk ikan endemik yang memiliki nilai ekologis dan ekonomi penting. Apabila dilepaskan ke alam, *Aligator Gar* dapat menurunkan populasi ikan lokal, memicu ketidakseimbangan ekosistem, dan dalam jangka panjang mengancam kelestarian sumber daya perikanan nasional.

Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan untuk menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengelolah, dan atau mengawetkannya. Dan melakukan pembudidayaan jenis ikan yang membahayakan itu sendiri merupakan salah satu upaya untuk memperbanyak bibit ikan karna banyaknya para peminat atau menghobi dari ikan tersebut dan salah satu pencaharian para pedagang ikan hias dipasar hewan, selain omset yang didapatkan memiliki harga nilai yang tinggi. Hal tersebut sudah sangat jelas telah dilarang namun masih banyak oknum yang melakukan di wilayah lingkungan masyarakat itu sendiri tanpa memikirkan dampak apa yang akan di timbulkan jika masih saja melakukan pembudidayaan ikan yang membahayakan dengan maksud dan tujuan

hobi dan melakukan jual beli yang hanya menguntungkan diri sendiri. Padahal aturan mengenai larangan pembudidayaan ikan yang membahayakan sudah sangat jelas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan di pertegas diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/PERMEN-KP/2020.

Dari perspektif hukum pidana perikanan, memelihara ikan *Aligator Gar* termasuk dalam kategori pelanggaran terhadap larangan yang ditetapkan oleh pemerintah, yang dapat dikenai sanksi pidana maupun administratif. Penegakan hukum terhadap pelanggaran ini sangat penting untuk memberikan efek jera, mencegah penyebaran spesies invasif, dan melindungi ekosistem perairan Indonesia dari ancaman kerusakan yang lebih besar.

Namun, pelaksanaan penegakan hukum di lapangan menghadapi berbagai tantangan. Pertama, sulitnya mengidentifikasi pelanggaran karena pemeliharaan ikan ini sering dilakukan di lingkungan privat seperti rumah atau pekarangan. Kedua, keterbatasan sumber daya aparat dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh, baik di jalur distribusi maupun di titik-titik penjualan. Ketiga, masih lemahnya koordinasi antarinstansi terkait, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepolisian, dan pemerintah daerah, dalam menindak pelanggaran secara tegas.

Selain itu, faktor sosial dan budaya juga mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Di kalangan penghobi ikan hias, kepemilikan ikan *Aligator Gar* sering dianggap sebagai simbol prestise atau hobi eksklusif, sehingga larangan pemerintah justru dianggap sebagai pembatasan kebebasan pribadi. Hal ini menimbulkan resistensi terhadap upaya penertiban, terutama jika tidak disertai dengan sosialisasi dan edukasi yang memadai.<sup>6</sup> Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana memelihara ikan

<sup>6</sup> <https://kumparan.com/kumparannews/penjelasan-polisi-soal-pidana-bagi-penjual-pembeli-pemeliharaikan-aligator-23VII04kcs2>

*Aligator Gar* harus dilakukan secara terpadu, melibatkan upaya represif melalui penerapan sanksi tegas, sekaligus upaya preventif melalui penyuluhan, edukasi, dan kampanye kesadaran publik. Pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan, menutup celah distribusi ilegal, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk memantau perdagangan ikan ini, terutama di platform daring.

Penelitian mengenai tindak pidana memelihara ikan *Aligator Gar* menjadi relevan dan penting untuk dilakukan karena menyangkut aspek hukum, ekologi, sosial, dan ekonomi secara bersamaan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai bagaimana larangan ini diimplementasikan, kendala yang dihadapi dalam penegakan hukumnya, serta solusi yang dapat ditempuh untuk meningkatkan efektivitas pengendalian spesies invasif di Indonesia.

Dalam Hukum Positif ketika menetapkan hukuman bukan berlandaskan pertimbangan bahwa perilaku itu kejam atau tidak, melainkan lebih berlandaskan kepada sebatas mana kerugian yang dirasakan oleh lingkungan masyarakat. Sementara itu, secara aturan islam dasar pertimbangan eksekusi yaitu bahwa perilaku itu merupakan rusaknya moral, sebab bila moral terpelihara maka akan terpelihara pula tubuh yang sehat, fikiran, hak milik, rohani dan ketenangan di lingkungan warga.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan Pasal 88 jo Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004?
2. Bagaimana penerapan Pasal 88 jo Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004?

### **C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif ini juga dapat disebut dengan Penelitian Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif sendiri merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapinya. Hal tersebut sesuai dengan karakteristiknya yaitu berdasarkan perspektif ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang sifatnya deskriptif dimana masih membutuhkan pengujian terhadap kebenaran fakta yang disebabkan oleh suatu faktor tertentu. Didalam penelitian hukum dilakukan uuk mengahsilkan sebuah argumentasi dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Oleh karena itu di dalam penelitian hukum tidak dikenal dengan hipotesis atau analisis data.<sup>7</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Pasal 88 jo Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004**

Menurut Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, definisi Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya, mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan sampai pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Dan yang dimaksudkan sumber daya ikan menurut Undang-Undang adalah potensi semua jenis ikan. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya di dalam lingkungan perairan.

Perikanan adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan.<sup>8</sup> Tindak pidana di bidang perikanan merupakan tindak pidana diluar KUHPidana yang diatur menyimpang, karena tindak pidananya dapat menimbulkan kerusakan dalam pengelolaan perikanan Indonesia yang berakibat

<sup>7</sup> Peter Mahmud, Metode Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2009, hlm.35

<sup>8</sup> Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 1

merugikan masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan hukuman pidananya tinggi dan berat sebagai salah satu cara untuk dapat menanggulangi tindak pidana di bidang perikanan.

Tindak pidana di bidang perikanan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan) yang termasuk delik kejahatan diatur dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 94, serta Pasal 100A dan Pasal 100B, sedangkan yang termasuk delik pelanggaran diatur dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100 dan Pasal 100C.

Pasal 88 UU Perikanan menyebutkan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, megeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah.”

Dari perspektif teori hukum positif, keberadaan peraturan ini merupakan bentuk konkret dari ius constitutum (hukum yang berlaku saat ini), yang mengikat seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Larangan ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga mengandung sanksi pidana sebagai wujud penerapan asas ultimum remedium di mana hukum pidana digunakan sebagai sarana terakhir untuk memberikan efek jera. Dalam teori perlindungan hukum, negara berkewajiban memberikan perlindungan preventif melalui norma-norma hukum serta perlindungan represif

melalui penegakan hukum dan pemberian sanksi kepada pelanggar.<sup>9</sup>

Pertimbangan utama pemerintah melarang pemeliharaan Alligator Gar adalah aspek ekologis. Berdasarkan kajian ekologi, ikan ini dikategorikan sebagai spesies invasif yang bukan asli perairan Indonesia, berasal dari Amerika Utara dan Tengah, khususnya lembah Sungai Mississippi. Secara biologis, Alligator Gar adalah predator puncak dengan ukuran dapat mencapai lebih dari dua meter, gigi tajam, dan kemampuan memangsa berbagai jenis ikan asli, amfibi, bahkan unggas air. Dalam teori ekologi hukum (*eco-legal theory*), hukum berfungsi mengatur perilaku manusia untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Pelepasan atau pemeliharaan spesies invasif berpotensi mengganggu rantai makanan, menurunkan populasi ikan lokal, dan menyebabkan hilangnya biodiversitas. Oleh karena itu, larangan ini merupakan penerapan prinsip pencegahan pencemaran hayati (*precautionary principle*).<sup>10</sup>

Selain aspek lingkungan, terdapat risiko terhadap keselamatan manusia dan kerugian ekonomi. Meskipun tidak agresif menyerang manusia, ukuran tubuh dan kekuatan Alligator Gar dapat membahayakan keselamatan nelayan atau masyarakat yang beraktivitas di perairan umum. Secara ekonomi, keberadaan ikan ini di alam liar dapat merusak alat tangkap nelayan serta mengurangi populasi ikan tangkapan lokal, yang pada gilirannya merugikan pendapatan nelayan. Dalam teori utilitarianisme hukum, aturan hukum yang baik adalah yang memberikan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Larangan ini dapat dipandang selaras dengan teori tersebut karena mencegah kerugian ekologis

<sup>9</sup> Rahardjo, S. *Masalah penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. (Bandung: Sinar Baru. 1983). Hlm.

<sup>10</sup>

<https://www.kompas.com/sains/read/2022/08/30/16>

dan ekonomi yang dapat menimpa masyarakat luas.<sup>11</sup>

Tindak pidana yang menyangkut pengelolaan perikanan yang merugikan masyarakat. Dalam melaksanakan pengelolaan perikanan pada dasarnya wajib dilakukan dengan baik, agar hasilnya baik pula. Pengelolaan perikanan dengan cara yang menyimpang, berakibat akan merugikan masyarakat karena hasil penangkapan ikan kualitasnya kurang/tidak dapat dikonsumsi. Sehubungan dengan hal itu terdapat larangan yang diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) UU RI tentang Perikanan yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Terhadap larangan tersebut apabila dilanggar maka perbuatannya merupakan Tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana berdasarkan Pasal 88 UU Perikanan. Ketentuan pidana tersebut, selain sebagai delik dolus, juga sebagai delik materiil.

Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan penentuan pembudidayaan atau memelihara ikan-ikan jenis tertentu yang tidak dapat berdampak pada ekosistem perairan.<sup>12</sup> Dalam penelitian penulis yakni tentang pemeliharaan alligator gar tentu merupakan suatu tindakan yang dilarang dikarenakan ikan tersebut merupakan ikan predator yang dapat merusak ekosistem perairan atau dapat memangsa ikan-ikan yang umumnya dikonsumsi oleh masyarakat.

Larangan pembudidayaan ikan alligator gar kemudian diatur secara spesifik dalam peraturan Menteri kelautan dan perikanan Nomor

19/PERMEN-KP/2020 tentang Larangan Pemasukan, Pembudidayaan, Peredaran, Dan Pengeluaran Jenis Ikan Yang Membahayakan Dan/Atau Merugikan Ke Dalam Dan Dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Ikan Aligator dilarang di pelihara, Selanjutnya larangan memasukkan jenis ikan yang membahayakan dan/atau merugikan ini dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19/PermenKp/2020, dikecualikan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan perikanan.

Konsideran peraturan Menteri kelautan dan perikanan Nomor 19/PERMEN-KP/2020 menejaskan bahwa ketentuan tersebut lahir untuk melestarikan sumber daya ikan dan lingkungannya serta untuk mencegah terjadinya hal-hal yang membahayakan dan merugikan Masyarakat. Ketentuan tersebut juga merupakan turunan dari ketentuan Pasal 88 UU Perikanan sebagai suatu kejelasan mengenai ikan apa terkait dengan larangan yang terdapat dalam Pasal tersebut.

Ikan alligator gar tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri kelautan dan perikanan Nomor 19/PERMEN-KP/2020 pada kategori ikan yang merugikan dengan nama ilmiah jenis ikan *Lepisosteus spp* dengan Famili *Lepisosteidae*. Ini dikarenakan ikan tersebut merupakan ikan predator yang dapat merusak ekosistem perairan di Indonesia dengan memangsa ikan-ikan lain. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) bahwa “Setiap Orang dilarang membudidayakan, memelihara, dan/atau mengedarkan jenis Ikan yang membahayakan dan/atau merugikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) yang dapat membahayakan:

- a. Sumber daya ikan;
- b. Lingkungan sumber daya ikan;  
dan/atau

<sup>11</sup> Bentham, J. *An introduction to the principles of morals and legislation*. London: T. Payne. (1789).

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 16

c. Kesehatan manusia

**B. Penerapan Pasal 88 jo Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004**

Upaya yang dapat dilakukan kepada pihak buruh yang telah mengalami PHK dari suatu perusahaan atau tempat mereka bekerja ialah dengan memberikan perlindungan hukum.

Tindak pidana perikanan yang dilakukan dengan memelihara/membudidayakan ikan Alligator Gar sebagaimana menjadi contoh kasus penelitian penulis merupakan suatu perbuatan pidana yang telah memenuhi unsur Pasal 88 jo Pasal 16 ayat (1) UU Perikanan dan telah diputus melalui Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Mlg.

Definisi yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dimaksud Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dan UUD 1945 Pengertian kekuasaan negara yang merdeka, dimaksudkan bahwa kekuasaan kehakiman di samping kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan perundang-undangan mempunyai kekuasaan yang bebas.<sup>13</sup> Dengan kata lain, bebas dari intervensi kekuasaan lainnya.

Bebas yang dimaksud dalam pengertian di atas bukan berarti bahwa kekuasaan kehakiman dapat dilaksanakan dengan sebebas-bebasnya tanpa ramburambu pengawasan, oleh karena dalam aspek beracara di pengadilan dikenal adanya asas umum untuk berperkara yang baik (*general principles of proper justice*), dan peraturan-peraturan yang bersifat prosedural atau hukum acara yang membuka kemungkinan diajukannya upaya hukum.<sup>14</sup> Jadi dalam pelaksanaannya, penegakan prinsip kebebasan

dalam kekuasaan kehakiman tetapharus dalam koridor yang benar yaitu sesuai dengan pancasila, UUD 1945 serta hukum yang berlaku.

Kemerdekaan, kebebasan atau kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan syarat mutlak dan sangat fundamental bagi negara yang berlandaskan pada sistem negara hukum dan sistem negara demokrasi. Apabila kekuasaan kehakiman dalam suatu negara telah berada di bawah pengaruh kekuasaan lainnya maka dapat dipastikan bahwa negara tersebut tidak menjunjung tinggi prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi.<sup>15</sup>

Menurut Bagir Manan, ada beberapa substansi dalam kekuasaan kehakiman yang merdeka, yaitu sebagai berikut<sup>16</sup>

1. Kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan dalam menyelenggarakan peradilan atau fungsi yudisial yang meliputi kekuasaan memeriksa dan memutus suatu perkara atau sengketa dan kekuasaan membuat suatu ketetapan hukum.
2. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dimaksudkan untuk menjamin kebebasan hakim dari berbagai kekhawatiran atau rasa takut akibat suatu putusan atau suatu ketetapan hukum.
3. Kekuasaan kehakiman yang merdeka bertujuan menjamin hakim bertindak objektif, jujur dan tidak memihak.
4. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dilakukan semata-mata melalui upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa oleh dan dalam lingkungan kekuasaan kehakiman sendiri.
5. Kekuasaan kehakiman yang merdeka melarang segala bentuk campur tangan dari kekuasaan diluar kekuasaan kehakiman.

<sup>13</sup> K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, (Jakarta: Ghilia Indonesia, 1977), hlm. 17

<sup>14</sup> Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 121-122

<sup>16</sup> *Ibid*

6. Semua tindakan terhadap hakim semata mata dilakukan semata-mata dilakukan menurut undang-undang.

Frannken, pakar hukum dari Belanda, menyatakan bahwa independensi kekuasaan kehakiman dapat dibedakan ke dalam empat bentuk, yaitu<sup>17</sup>

1. Independensi konstitusional (*constititionele onafhankelijk-kheid*),
2. Independensi fungsional (*zakelijke of functionele onafhankelijk-kheid*),
3. Independensi personal hakim (*persoonlijke of rechtspositionele onafhankelijk-kheid*), dan
4. Independensi praktis yang nyata (*praktische offeitelijk onafhankelijkkheid*)

Independensi konstitusional (*constititionele onafhankelijk-kheid*), adalah independensi yang dihubungkan dengan doktrin Trias Politika dengan sistem pembagian kekuasaan menurut Montesqueiu. Lembaga kekuasaan kehakiman harus independen dalam arti kedudukan kelembagaan harus bebas dari pengaruh politik.

Independensi fungsional (*zakelijke of functionele onafhankelijk-kheid*), berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan hakim ketika menghadapi suatu sengketa dan harus memberikan suatu putusan. Independensi hakim berarti bahwa setiap hakim boleh menjalankan kebebasannya untuk menafsirkan undang-undang apabila undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas, karena bagaimanapun hakim mempunyai kebebasan untuk menerapkan isi undangundang pada kasus atau sengketa yang sedang berjalan.

Independensi personal hakim (*persoonlijke of rechtspositionele onafhankelijk-kheid*), adalah kebebasan hakim secara individu ketika berhadapan dengan suatu sengketa. Independensi praktis yang nyata (*constititionele onafhankelijk-kheid*), adalah independensi hakim untuk tidak

berpihak (imprisial). Hakim harus mengikuti perkembangan pengetahuan masyarakat yang dapat dibaca atau disaksikan melalui media. Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh beritaberita itu dan kemudian mengambil begitu saja kata-kata dari media tanpa mempertimbangkannya. Hakim juga harus mampu menyaring desakan-desakan dari masyarakat untuk mempertimbangkan dan diuji secara kritis dengan ketentuan hukum yang ada. Hakim harus mengetahui sampai seberapa jauh dapat menerapkan norma-norma sosial kedalam kehidupan masyarakat.

Pemberian kebebasan kepada kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan peradilan memang sudah selayaknya, karena perbuatan mengadili merupakan perbuatan yang luhur untuk memberikan suatu putusan terhadap suatu perkara yang semata-mata harus didasarkan pada kebenaran, kejujuran dan keadilan. Harus dijauhkan dari tekanan atau pengaruh dari pihak manapun, baik oknum, golongan masyarakat, apalagi suatu Kekuasaan Pemerintahan yang biasanya mempunyai jaringan yang kuat dan luas.<sup>18</sup>

Mengingat bahwa hukum memerlukan paksaan bagi penataan ketentuan ketentuannya, dapat dikatakan hukum memerlukan kekuatan bagi penegaknya. Tanpa kekuasaan, hukum tidak lain hanya merupakan kaidah sosial yang berisikan anjuran belaka. Kekuasaan adalah faktor penting dalam menegakkan hukum, tanpa adanya kekuasaan yang bersifat memaksa, maka mustahil aturan akan dapat ditaati dan berlaku. Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu pilar kekuasaan negara yang bersifat memaksa, serta diberikan kewenangan untuk itu oleh konstitusi.<sup>19</sup> Kekuasaan kehakiman yang independen dan akuntabel merupakan pilar penting dalam sebuah negara hukum yang demokratis.

<sup>17</sup> Ibid

<sup>18</sup> Loc Cit, hlm 17

<sup>19</sup> Mochtar Kusumahatmaja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, (bandung, Alumni, 2006), hlm. 33

Dari perspektif teori penegakan hukum, keberhasilan penerapan larangan ini bergantung pada tiga faktor: substansi hukum (aturan yang jelas), struktur hukum (aparatur penegak yang efektif), dan kultur hukum (kesadaran hukum masyarakat). Secara substansi, aturan sudah memadai dengan sanksi pidana tegas. Secara struktur, aparat telah melaksanakan operasi penindakan. Namun, dari sisi kultur hukum, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui larangan ini. Hal ini terlihat dari banyaknya penghobi ikan hias yang masih memelihara Alligator Gar dan spesies invasif lainnya tanpa izin dan tanpa pengetahuan yang cukup.<sup>20</sup> Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan pendekatan teori hukum responsif yang menekankan bahwa hukum harus responsif terhadap kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat. Artinya, larangan harus disertai sosialisasi dan edukasi yang memadai, misalnya melalui komunitas ikan hias, media sosial, serta lembaga pendidikan. KKP juga perlu menggandeng tokoh masyarakat dan komunitas penghobi untuk menjadi agen edukasi agar pesan larangan ini tersampaikan dengan baik. Dengan demikian, hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan partisipatif.

Memelihara ikan telah menjadi hobi atau kegiatan yang sangat umum dilakukan. Meskipun begitu kita jarang sekali mendapatkan pemahaman mengenai implikasi memelihara ikan terhadap lingkungan hidup sekeliling kita. Pemahaman kita mengenai memelihara ikan umumnya sekedar membeli ikan, memasukan ikan ke wadah, memberikannya makan, membersihkan wadah ikan dan seterusnya. Kegiatan memelihara ikan cenderung egosentrис atau hanya berpusat pada kepuasan batin manusia. Seringkali manusia yang memelihara

ikan juga tidak memperdulikan kesejahteraan ikan peliharaannya dan tidak ragu membuang/membunuh ikan peliharaannya. Ketika ia telah bosan.<sup>21</sup> Namun tidak semua orang berpikiran egosentrис, banyak juga yang memiliki niatan baik/tulus namun tidak dibekali dengan pemahaman yang tepat. Mereka merasa telah mengasihi peliharaan mereka dengan cara mereka sendiri namun tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang tindakan mereka.

Setiap kejahatan tentunya menghasilkan kerugian yang berdampak pada semua sektor kehidupan, Negara, masyarakat, dan lingkungan adalah korban langsung dari tindakan pembudidayaan ikan yang membahayakan tersebut. Timbulnya dampak kerugian inilah yang menjadi salah satu sebab utama suatu tindakan manusia bisa digolongkan terhadap kejahatan, pembudidayaan ikan membahayakan dalam hal ini merupakan tindak kejahatan yang sudah nyata dan seharusnya ditindak tegas karena sudah memberikan kerugian yang sangat besar terhadap semua sektor kehidupan masyarakat Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan pada BAB II bahwa pembudidayaan ikan yang membahayakan adalah sebuah aktifitas pembudidayaan/mengembangbiakkan ikan yang melaanggar ketentuan perundangundangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang menyebutkan bahwa pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

<sup>20</sup> Soekanto, S. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2006), hlm. 22

<sup>21</sup> Triadi, I., & Joseph, M. G. (2024). Penegakan Hukum Tindakan Memelihara Dan Menjual Ikan Hias Spesies

Invasif Sebagai Langkah Pencegahan Kerusakan Lingkungan Hidup Air Tawar Di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Administrasi Publik*, 2(2), 65-78.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Larangan pemeliharaan ikan alligator gar berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dimaksudkan untuk mencegah ancaman terhadap ekosistem perairan Indonesia, karena ikan tersebut termasuk spesies invasif yang berpotensi merusak keseimbangan hayat
2. Tindak pidana atau strafbaar feit merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenai pidana, yang unsur-unsurnya terdiri dari unsur subjektif meliputi kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan sikap batin pelaku dan unsur objektif yang mencakup tindakan yang dilarang serta akibat hukumnya. Dalam konteks pemeliharaan ikan alligator gar, perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 88 jo Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, karena terbukti membahayakan keseimbangan ekosistem dan merugikan kepentingan umum.

### **B. Saran**

1. Larangan pemeliharaan ikan alligator gar berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dimaksudkan untuk mencegah ancaman terhadap ekosistem perairan Indonesia, karena ikan tersebut termasuk spesies invasif yang berpotensi merusak keseimbangan hayat
2. Tindak pidana atau strafbaar feit merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenai pidana, yang unsur-unsurnya terdiri dari unsur subjektif meliputi kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan

sikap batin pelaku dan unsur objektif yang mencakup tindakan yang dilarang serta akibat hukumnya. Dalam konteks pemeliharaan ikan alligator gar, perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 88 jo Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, karena terbukti membahayakan keseimbangan ekosistem dan merugikan kepentingan umum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Bentham, J. An introduction to the principles of morals and legislation. London: T. Payne. (1789).

Djoko Tribawono, Hukum Perikanan Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002)

Imam Anshori Saleh, Konsep Pengawasan Kehakiman, (Malang: Setara Press, 2014),

Wantjik Saleh, Kehakiman dan Keadilan,(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977)

Mochtar Kusumahatmaja, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, (bandung, Alumni, 2006)

Peter Mahmud, Metode Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2009,

Rahardjo, S. Masalah penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis. (Bandung: Sinar Baru. 1983). Hlm.

Soekanto, S. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. (Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2006)

### **Jurnal**

Triadi, I., & Joseph, M. G. (2024). Penegakan Hukum Tindakan Memelihara Dan Menjual Ikan Hias Spesies Invasif Sebagai Langkah Pencegahan Kerusakan Lingkungan Hidup Air Tawar Di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Adminstrasi Publik*, 2(2), 65-78

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19/PERMEN-KP/2020 tentang Larangan Pemasukan, Pembudidayaan, Peredaran, Dan Pengeluaran Jenis Ikan Yang Membahayakan Dan/Atau Merugikan Ke Dalam Dan Dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

### **Internet**

<https://kumparan.com/kumparannews/penjelasan-polisi-soal-pidana-bagi-penjual-pembeli-pemelihara-ikan-aligator-23VII04kcs2>

<https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7533233/7-fakta-ikan-aligator-bikin-piyono-mendekam-di-bui>

<https://www.kompas.com/sains/read/2022/08/30/160200023/kenapa-ikan-aligator-gar-dilarang-dipelihara-di-indonesia>